



P E N E T A P A N
Nomor : 83/Pdt.P/2013/PN.TBN

esia

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUWANTORO ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 16 Pebruari 1979 ;
Pekerjaan : Swasta ;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tegalsari RT.02/RW.04, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor Register 83/ Pdt.P / 2013 / PN.TBN yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir kuasa pemohon di persidangan yang bernama : ANITA FATMAWATI, sesuai surat kuasa tanggal 23 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Asli surat keterangan Pemohon Diberi tanda P-I;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah pemohon..... Diberi tanda P-II;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon..... Diberi tanda P-III;
4. Asli Surat keterangan Kelahiran anak Pemohon dari Kepala Desa Diberi tanda P-IV ;

Bahwa Foto Copy surat-surat nomor 2, 3 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan pemohon yang saling bersesuaian yaitu bukti surat P-I sampai dengan P-IV telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2005 pemohon bernama : SUWANTORO telah menikah dengan seorang Perempuan bernama : NUR KHALIMAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak Laki-laki yang diberi nama : WAHYU EFENDI ANDREANTO lahir pada tanggal 17 Juli 2006 di TUBAN;
- Bahwa pemohon tidak segera melaporkan kelahiran anaknya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kesibukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1): Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- Pasal 32 ayat (2): terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang wilayah kerjanya meliputi tempat terjadinya peristiwa kelahiran (asas peristiwa);



- Peristiwa kelahiran yang melampaui waktu 1 (satu) tahun, pencatatan lahirannya baru dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Administrasi Kependudukan di atas, oleh karena anak Pemohon lahir di Tuban, sedangkan penghitungan waktu kelahiran anak pemohon sampai dengan didaftarkan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tuban telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengabulkan permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - Anak Pemohon yang diberi nama WAHYU EFENDI ANDREANTO, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2006 di Tuban;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 28 Januari 2013, oleh DENVY IKHWAN, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini.



Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh GUTOMO selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM PENGADILAN NEGERI tsb.

GUTOMO



DENY IKHWAN, SH. MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- ATK.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	80.000,-
- PNBP.....	Rp.	5.000,-
- Material	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-